



PUTUSAN

Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siti Maimunah
Tempat lahir : Tanjung beringin
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Agustus 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt.000/000 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Siti Maimunah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Maimunah** bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Siti Maimunah** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Box warna Pink tempat penyimpanan perhiasan,
 - 1(satu) Lembar Faktur No: AJRJ000972 tanggal 07 Nopember 2011 dari AGUNG Jewellery, Cikin Gold Center Lantai LG 78-79,
 - 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 16 April 2016 dari Toko Mas P.Petisah Lt. I Blok A No. 435 Medan,
 - 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 16 Juli 2015 dari Toko Mas Menteng (H.SAGI),
 - 1 (satu) Lembar Faktur No: A2217 tanggal 03 September 2014 dari Toko SUka Hari Jewelry Cikini Gold Center,
 - 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 12 Nopember 2015 dari Toko Mas Gunung Agung,
 - 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 18 April 2016 dari Toko Mas Agung P.Petisah Blok C No. 101-112 Medan.
 - 1 (satu) Keping Logam Mulia Fine Gold 999.9 10 Gram dengan No Seri : BBBHWF 6584896.
 - 1 (satu) Keping Logam Mulia Fine Gold 999.9 10 Gram dengan No Seri : BBBHWF 6690360.

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Logam Mulia, berat 10 gram, nomor seri BBBHWF7346700.
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Gelang Rantai Model Susun 2 Gram berikut surat.
- 2 (dua) Buah Cincin berikut surat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ayu Widyaningsih dan saksi Randi Casio Tjakradipoera.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Siti Maimunah**, pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Berlian III, No. 19, Rt. 010/Rw. 004, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2021 terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi Ayu Widyaningsih yang beralamat di Jl. Berlian III, No. 19, Rt. 010/Rw. 004, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian sekitar pada tahun 2022 terdakwa sedang menyusun dan merapikan baju di lemari kamar Lantai. 2 saksi Ayu Widyaningsih dan melihat ada tas berwarna hitam, kemudian terdakwa membuka dan melihat ada box warna pink berisi perhiasan, selanjutnya terdakwa rapikan kembali tasnya dan dimasukkan kedalam lemari.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2023 terdakwa kembali bekerja di rumah saksi Ayu Widyaningsih masuk kedalam kamar saksi Ayu Widyaningsih di kamar Lantai. 2 dan membuka tas warna hitam kemudian mengambil kalung emas dan gelas emas masing-masing 3 buah dan terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa yang berada di Lantai. 1.
- Bahwa dua minggu kemudian, terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi Ayu Widyaningsih untuk membersihkan kamar mandi di kamar Lantai 2, selanjutnya terdakwa kembali membuka lemari, tas warna hitam dan box warna pink dan mengambil cincin emas sebanyak 2 (dua) buah dan anting emas sebanyak 2 (dua) pasang, selanjutnya terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa, selain itu terdakwa juga mengambil Uang dollar Singapura dan Yen dari di Kamar Lantai 2 yang disimpan di dalam dompet disamping kotak emas dan uang tersebut di jual di Pasar Sumur Batu yang dirupiahkan antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa sekitar bulan Mei 2023 terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone LG Warna Hitam di Kamar Lantai 2 yang sebelumnya di simpan di koper, namun pada saat terdakwa ketahuan mengambil barang-barang milik saksi Ayu Widyaningsih, terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada milik saksi Ayu Widyaningsih.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 terdakwa kembali mengambil 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi Ayu Widyaningsih dari tempat yang sama selanjutnya terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian, terdakwa kembali mengambil 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi Ayu Widyaningsih dari tempat yang dan simpan di bawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa akhir bulan Juli 2023, terdakwa kembali mengambil 4 (empat) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi Randi Casio TAJKRADIPOERA dari laci lemari dekat pintu masuk kamar Lantai. 2 menggunakan kunci yang disimpan dibawah baju gamis, setelah berhasil terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa. Kemudian sekitar bulan Agustus 2023, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) batang Logam Mulia dengan berat 5 (lima) gram milik saksi Randi Casio TAJKRADIPOERA dari laci lemari, lalu terdakwa simpan kembali di bawah tempat tidur.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) pasang anting emas yang berhasil terdakwa ambil, yang berhasil terjual 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas sekitar bulan Mei 2023 di Toko Mas di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan total ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) pasang anting emas terjatuh dan hilang dari saku celana Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penjualan emas, Logam Mulia, Uang dollar Singapura dan Uang Yen, terdakwa senilai ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ayu Widyaningsih dan Randi Casio TJAKRADIPOERA mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayu Widyaningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadinya pencurian biasa tersebut yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib di Dalam Kamar lantai 2, Rumah No. 19, Berlian III Rt. 010/004 Kel. Sumur, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Barang yang berhasil diambil terdakwa adalah Logam Mulia (LM) ±130 gram, perhiasan, cincin, anting emas dan kalung.
 - Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah sdr. Siti Maimunah.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama sdr. Siti Maimunah, sejak bulan Agustus 2020, di Perum Griya Agung Permai Jl. Sumur Batu III Blok F No. 10 Rt. 016/005 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam rangka menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah saksi, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa dengan cara terdakwa mengambil Logam Mulia (LM) ±130 gram, perhiasan, cincin, anting emas dan kalung milik saksi yaitu saksi tidak

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil Logam Mulia (LM) ± 130 gram, perhiasan, cincin, anting emas dan kalung.

- Bahwa sebelum saksi mengetahui hilangnya Logam Mulia (LM) ± 130 gram, perhiasan, cincin, anting emas dan kalung tersebut yaitu saksi letakan didalam laci lemari baju di kamar lantai 2.

- Bahwa terdakwa sdr. Siti Maimunah bekerja di rumah saksi menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) sebagai penggasuh anak, ngepel dan memasukan baju setelah di setrika kedalam lemari baju, sejak bulan Agustus tahun 2020.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 sdr. Siti Maimunah bilang kepada saksi ingin pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara, sekitar bulan Agustus dan saksi bilang kepada sdr. Siti Maimunah "BOLEH SILAKAN, TUNGGU SAKSI CARI PENGANTI, DAN TRANSFER ILMU", dan pada tanggal 26 Juli 2023 saksi membelikan tiket pesawat untuk sdr. Siti Maimunah keberangkatan tanggal 13 Agustus 2023 jam 12.45 wib, namun pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib sdr. Siti Maimunah pamitan kepada saksi untuk menginap dirumah temanya dan membawa barang barang nya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wib ketika saksi ingin berangkat kekantor, saksi bertemu dengan sdr. Siti Maimunah di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan saksi menghubungi sdri. IRPA "IRPA AKU TADI KETEMU MAI DIPASAR" dan di jawab oleh sdri. IRPA "OH IYA KAK", lalu saksi sesampai saksi dikantor, saksi bercerita kepada teman-teman kantor saksi "TADI SAKSI BERTEMU DENGAN MAI DIPASAR, PADAHAL SAKSI SUDAH BELIKAN TIKET KE KAMPUNG" dan dijawab sama teman teman saksi "KO BISA MBA AYU, KO BISA DIA BELI TIKET KE JAKARTA SECEPAT ITU, BELI BARANG INI ITU, COBA MBA AYU CEK BARANG-BARANG MBA AYU DAN PERHIASAN MBA AYU"

- Bahwa Sekitar jam 16.30 wib saksi menghubungi suami saksi untuk mengecek perhiasan saksi di dalam lemari, dan pada saat dicek oleh suami saksi, menyampaikan kepada saksi "INI EMANG LM KITA CUMA TINGGAL 18 GRAM", lalu sekitar jam 17.00 wib saksi pulang, dan pada saat saksi cek dilaci lemari baju saksi sudah tidak ada Logam Mulia (LM) ± 130 gram, lalu saksi mengecek tempat penyimpanan perhiasan, cincin, anting emas dan kalung di dalam Tas GYM yang saksi letakan di dalam lemari baju juga tidak ada.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Siti Maimunah bekerja menjadi Menjadi Asisten Rumah (ART) sejak bulan Agustus 2020 dan saksi gaji sebesar Rp. 1.800.000,- setiap bulan.
- Bahwa siapa saja orang yang bisa masuk kedalam kamar saksi, dan semua orang boleh membuka lemari baju saksi, karena Menjadi Asisten Rumah (ART) meletakkan baju saksi, karena kamar dan lemari baju saksi tidak dikunci, kecuali laci lemari baju saksi tempat meletakkan perhiasan, dan kunci nya saksi selipkan di selah-selah baju di dalam lemari.
- Bahwa saksi mempunyai 3 orang Menjadi Asisten Rumah (ART), 2 orang Menjadi Asisten Rumah (ART) menginap, dan 1 orang Menjadi Asisten Rumah (ART) pulang pergi hanya untuk menyetrika 2 kali seminggu.
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi, dan tersusun rapi tidak ada yang berantakan.
- Bahwa bukti yang saksi miliki atas kepemilikan barang-barang yang hilang yaitu kwitansi pembelian perhiasan.
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Siti Maimunah melakukan pencurian yaitu sdr. Siti Maimunah tiba-tiba keluar dari rumah, membeli handphone Iphone 12, dan tidak ada barang yang dirusak, dan setelah saksi tanya kepada sdr. Siti Maimunah, bahwa dia mengakui mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa saksi tidak dapat merincikan berapa banyak barang-barang milik saksi diambil/dicuri oleh terdakwa sdr. Siti Maimunah, karena tabungan saksi yang sudah lama, dan tidak pernah saksi buka.
- Bahwa terakhir saksi membuka tempat perhiasan saksi didalam lemari baju yaitu sejak tahun 2022, dan berjumlah Logam Mulia (LM) \pm 130 Gram dan tersisa 18 Gram, 3 kalung emas, 4 kalung emas, 6 cincin emas, 3 anting emas.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami \pm Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Bahwa saksi yang mengetahui yaitu sdri. IRPA dan sdr. Randi Casio.
- Bahwa barang yang diambil selain Logam Mulia (LM) \pm 130 gram, perhiasan, cincin, anting emas dan kalung tersebut yaitu mata uang rupiah, mata uang dollar dan mata uang ringgit.

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah mata uang rupiah, mata uang dollar dan mata uang ringgit yaitu kalau di rupiahkan sebanyak Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-. Terhadap keterangan saksi;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Randi Casio TJAKRADIOERA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor a.n sdr. Ayu Widyaningsih, yaitu istri saksi.
- Bahwa telah terjadinya pencurian biasa tersebut yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib di Dalam Kamar lantai 2, Rumah No. 19, Berlian III Rt. 010/004 Kel. Sumur, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Barang yang berhasil diambil terdakwa adalah Logam Mulia (LM) ± 130 gram, perhiasan, cincin, anting emas dan kalung.
- Bahwa korbannya adalah istri saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah sdr. Siti Maimunah.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama sdr. Siti Maimunah, sejak bulan Agustus 2020, di Perum Griya Agung Permai Jl. Sumur Batu III Blok F No. 10 Rt. 016/005 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam rangka menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah saksi, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dengan cara terdakwa mengambil Logam Mulia (LM) ± 130 gram, perhiasan, cincin, anting emas dan kalung milik sdr. Ayu Widyaningsih yaitu saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil Logam Mulia (LM) ± 130 gram, perhiasan, cincin, anting emas dan kalung.
- Bahwa sebelum di mengetahui hilangnya Logam Mulia (LM) ± 130 gram, perhiasan, cincin, anting emas dan kalung tersebut yaitu sdr. Ayu Widyaningsih letakan didalam laci lemari baju di kamar lantai 2.
- Bahwa terdakwa sdr. Siti Maimunah bekerja di rumah saksi menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) sebagai pengasuh anak, ngepel dan memasukan baju setelah di setrika kedalam lemari baju, sejak bulan Agustus tahun 2020.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 sdr. Siti Maimunah bilang kepada sdr. Ayu Widyaningsih ingin pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara, sekitar bulan Agustus dan sdr. Ayu Widyaningsih bilang kepada sdr. Siti

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah "BOLEH SILAKAN, TUNGGU SAKSI CARI PENGANTI, DAN TRANSFER ILMU", dan pada tanggal 26 Juli 2023 sdri. Ayu Widyaningsih membelikan tiket pesawat untuk sdr. Siti Maimunah keberangkatan tanggal 13 Agustus 2023 jam 12.45 wib, namun pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib sdr. Siti Maimunah pamitan kepada sdri. Ayu Widyaningsih untuk menginap di rumah temanya dan membawa barang barang nya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wib ketika sdri. Ayu Widyaningsih ingin berangkat ke kantor, sdri. Ayu Widyaningsih bertemu dengan sdr. Siti Maimunah di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan sdri. Ayu Widyaningsih menghubungi sdr. IRPA "IRPA AKU TADI KETEMU MAI DIPASAR" dan di jawab oleh sdr. IRPA "OH IYA KAK", lalu saksi sesampai sdri. Ayu Widyaningsih di kantor, sdri. Ayu Widyaningsih bercerita kepada teman-teman kantor sdri. Ayu Widyaningsih "TADI SAKSI BERTEMU DENGAN MAI DIPASAR, PADAHAL SAKSI SUDAH BELIKAN TIKET KE KAMPUNG" dan dijawab sama teman teman sdri. Ayu Widyaningsih "KO BISA MBA AYU, KO BISA DIA BELI TIKET KE JAKARTA SECEPAT ITU, BELI BARANG INI ITU, COBA MBA AYU CEK BARANG-BARANG MBA AYU DAN PERHIASAN MBA AYU"

- Bahwa sekitar jam 16.30 wib saksi dihubungi oleh istri saksi (sdri. Ayu Widyaningsih) untuk mengecek perhiasan di dalam lemari, dan pada saat saksi cek, dan saksi sampaikan kepada sdri. Ayu Widyaningsih "INI EMANG LM KITA CUMA TINGGAL 18 GRAM", lalu sekitar jam 17.00 wib sdri. Ayu Widyaningsih pulang, dan pada saat sdri. Ayu Widyaningsih cek dilaci lemari baju saksi sudah tidak ada Logam Mulia (LM) \pm 130 gram, lalu sdri. Ayu Widyaningsih mengecek tempat penyimpanan perhiasan, cincin, anting emas dan kalung di dalam Tas GYM yang sdri. Ayu Widyaningsih letakan didalam lemari baju juga tidak ada.

- Bahwa sdr. Siti Maimunah bekerja menjadi Menjadi Asisten Rumah (ART) sejak bulan Agustus 2020 dan sdri. Ayu Widyaningsih gaji sebesar Rp. 1.800.000,- setiap bulan.

- Bahwa bukti yang saksi miliki atas kepemilikan barang-barang yang hilang yaitu kwitansi pembelian perhiasan.

- Bahwa saksi mengetahui sdr. Siti Maimunah melakukan pencurian yaitu sdr. Siti Maimunah tiba-tiba keluar dari rumah, membeli handphone Iphone

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, dan tidak ada barang yang dirusak, dan setelah sdri. Ayu Widyaningsih tanya kepada sdr. Siti Maimunah,

- Bahwa terakhir sdri. Ayu Widyaningsih membuka tempat perhiasan sdri. Ayu Widyaningsih didalam lemari baju yaitu sejak tahun 2022, dan berjumlah Logam Mulia (LM) ± 130 Gram dan tersisa 18 Gram, 3 kalung emas, 4 kalung emas, 6 cincin emas, 3 anting emas.

- Bahwa Kerugian yang sdri. Ayu Widyaningsih alami \pm Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Ayu Widyaningsih sejak tahun 2021 sejak terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumahnya sdri. Ayu Widyaningsih yang beralamat di Jl. Berlian III, No. 19, Rt. 010/Rw. 004, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dari bulan Mei 2023 s/d Agustus 2023 di Kamar Lt. 2, rumah yang beralamat di Jl. Berlian III, No. 19, Rt. 010/Rw. 004, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

- Bahwa Korbannya sdri. Ayu Widyaningsih dan suaminya yang bernama sdr. Randi Casio.

- Bahwa Barang yang berhasil terdakwa curi/ambil seingat terdakwa diantaranya

- Logam Mulia berat 10 gram, sebanyak 8 batang
- Logam Mulia berat 5 gram, sebanyak 1 batang
- 3 buah kalung emas (tidak tahu beratnya)
- 3 buah gelang emas (tidak tahu beratnya)
- 2 buah cincin emas (tidak tahu beratnya)
- 2 pasang anting emas (tidak tahu beratnya).

- Bahwa Ada barang bukti di terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan yaitu 1 (satu) unit Hanphone Merk Iphone 12 Warna Hitam.

- Bahwa Terdakwa dapat merinci terkait waktu saat terdakwa melakukan pencurian, seingat terdakwa diantaranya :

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pertama terlebih dahulu terdakwa mengambil 3 buah kalung emas dan 3 buah gelang emas di sekitar bulan Mei 2023.
- satu atau dua minggu kemudian, terdakwa mengambil 2 buah cincin emas dan 2 pasang anting emas, masih di bulan yang sama yaitu Mei 2023.
- selanjutnya Logam Mulia dengan berat 10 gram, sebanyak 8 batang dan Logam Mulia dengan berat 5 gram, sebanyak 1 batang secara bertahap dari bulan Juni 2023 s/d Agustus 2028.
- Bahwa Sebelumnya Logam Mulia berat 10 gram, sebanyak 4 batang dan Logam Mulia dengan berat 5 gram, sebanyak 1 batang yang merupakan milik sdr. Randi Casio, diletakkan di laci yang berada di lemari kamar Lt. 2, dekat pintu masuk sebelum terdakwa curi/ambil.
- Bahwa Logam Mulia berat 10 gram, sebanyak 4 batang, serta 3 buah kalung emas, 3 buah gelang emas, 2 buah gelang emas dan 2 pasang anting emas yang merupakan milik sdri. Ayu Widyaningsih diletakkan di dalam box warna pink yang berada di lemari kamar Lt. 2 sebelum terdakwa curi/ambil.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Logam Mulia dan Perhiasan di lemari kamar Lt. 2 yaitu sekitar tahun, saat terdakwa menyusun baju sdri. Ayu Widyaningsih ke lemari di kamar Lt. 2, terdakwa melihat ada tas berwarna hitam terbuka, terdakwa iseng membukanya, ternyata ada box berwarna pink, terdakwa buka ada perhiasan emas dan Logam Mulia, tetapi belum ada niat terdakwa untuk mencuri saat itu.
- Bahwa sekitar bulan Juli/Agustus 2023, saat terdakwa menyusun dan merapikan baju gamis sdri. Ayu Widyaningsih di lemari kamar Lt. 2, ada terjatuh satu buah kunci laci, terdakwa mencoba menggunakan kunci tersebut di laci yang berada di lemari, laci terbuka dan terdakwa melihat ada beberapa Logam Mulia, tetapi belum ada niat terdakwa untuk mencuri saat itu.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian yaitu setelah lebaran tahun 2023 atau sekitar bulan April 2023. Yang menyebabkan terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian yaitu terdakwa mendengar sdri. Ayu Widyaningsih pernah berbicara kepada sdri. TINI "si MAI itu, ngak ada duitnya, tapi banyak gaya, niru gaya-gaya ku", "kerjain MAI itu tidak bagus, ini karena disini aja, kalau diluar ngak dipakai orang", karena pembicaraan itu membuat terdakwa sakit hati dan terdakwa berniat melakukan pencurian.

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk menguasai barang-barang diantaranya Logam Mulia dan Perhiasan selanjutnya dijual dan hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk foya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara terdakwa melakukan pencurian yaitu pada tahun 2022, saat terdakwa menyusun dan merapihkan baju di lemari kamar Lt. 2 sdri. Ayu Widyaningsih, terdakwa melihat ada tas berwarna hitam, terdakwa iseng membuka, ada box warna pink, terdakwa buka, ternyata berisi perhiasan, lalu terdakwa rapihkan kembali tasnya dan terdakwa masukkan ke lemari.

- Bahwa Setelah libur lebaran dari Bandung, sekitar bulan April 2023, terdakwa kembali bekerja, sdri. Tini yang kerjanya menyetrika baju di rumah sdri. Ayu Widyaningsih, menceritakan kepada terdakwa "si MAI itu, ngak ada duitnya, tapi banyak gaya, niru gaya-gaya ku", "kerjain MAI itu tidak bagus, ini karena disini aja, kalau diluar ngak dipakai orang". Terdakwa sakit hati mendengar cerita tersebut, membuat terdakwa mempunyai niat untuk mencuri.

- Bahwa terdakwa menyusun dan merapihkan baju sdri. Ayu Widyaningsih di kamar Lt. 2, terdakwa buka tas warna hitam, terdakwa buka box warna hitam, lalu terdakwa mengambil kalung emas dan gelas emas yang seingat terdakwa masing-masing 3 buah, tas warna hitam dan box warna pink terdakwa rapihkan dan terdakwa masukkan kembali ke lemari. Kalung emas dan gelas emas terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa yang berada di Lt. 1, dua minggu kemudian, setelah terdakwa membersihkan kamar mandi di kamar Lt. 2, terdakwa kembali membuka lemari, tas warna hitam dan box warna pink, terdakwa mengambil cincin emas sebanyak 2 buah dan anting emas sebanyak 2 pasang lalu terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa.

- Bahwa Sekitar bulan Juni 2023, terdakwa ambil kembali 2 batang Logam Mulia dengan berat 10 gram milik sdri. Ayu Widyaningsih dari tempat yang sama saat terdakwa menyusun dan merapihkan baju sdri. Ayu Widyaningsih, lalu terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa.

- Bahwa dua minggu kemudian, terdakwa ambil kembali 2 batang Logam Mulia dengan berat 10 gram milik sdri. Ayu Widyaningsih dari tempat yang sama saat terdakwa membersihkan kamar mandi di kamar Lt. 2, lalu terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa.

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhir bulan Juli 2023, terdakwa ambil 4 batang Logam Mulia dengan berat 10 gram milik sdr. Randi Casio dari laci lemari dekat pintu masuk kamar Lt. 2 menggunakan kunci yang disimpan dibawah baju gamis, setelah berhasil terdakwa ambil terdakwa simpan di bahwa tempat tidur terdakwa. Awal bulan Agustus 2023, terdakwa mengambil 1 batang Logam Mulia dengan berat 5 gram milik sdr. Randi Casio dari laci lemari, lalu terdakwa simpan kembali di bahwa tempat tidur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak merusak bagian pintu kamar dan pintu lemari saat terdakwa melakukan pencurian Logam Mulia dan Perhiasan karena pintu kamar Lt. 2 tidak terkunci.
- Bahwa dari 3 buah kalung emas, 3 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan 2 pasang anting emas yang berhasil terdakwa ambil, yang berhasil terjual 2 buah kalung emas, 3 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan 1 pasang anting emas karena 1 buah kalung emas dan 1 pasang anting emas terjatuh dan hilang dari saku celana terdakwa. Terdakwa menjualnya sekitar bulan Mei 2023 di Toko Mas di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan total ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Untuk Logam Mulia berat 10 gram, sebanyak 8 batang, Logam Mulia berat 5 gram, sebanyak 1 batang terdakwa jual secara bertahap di Toko Emas yang sama di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan total ± Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang hasil penjualan Logam Mulia dan Perhiasan dengan total ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Box warna Pink tempat penyimpanan perhiasan,
- 1(satu) Lembar Faktur No: AJRJ000972 tanggal 07 Nopember 2011 dari AGUNG Jewellery, Cikin Gold Center Lantai LG 78-79,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 16 April 2016 dari Toko Mas P.Petisah Lt. I Blok A No. 435 Medan,

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 16 Juli 2015 dari Toko Mas Menteng (H. SAGI),
- 1 (satu) Lembar Faktur No: A2217 tanggal 03 September 2014 dari Toko SUka Hari Jewelry Cikini Gold Center,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 12 Nopember 2015 dari Toko Mas Gunung Agung,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 18 April 2016 dari Toko Mas Agung P. Petisah Blok C No. 101-112 Medan.
- 1 (satu) Keping Logam Mulia Fine Gold 999.9 10 Gram dengan No Seri : BBBHWF 6584896.
- 1 (satu) Keping Logam Mulia Fine Gold 999.9 10 Gram dengan No Seri : BBBHWF 6690360.
- 1 (satu) Batang Logam Mulia, berat 10 gram, nomor seri BBBHWF7346700.
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Gelang Rantai Model Susun 2 Gram berikut surat.
- 2 (dua) Buah Cincin berikut surat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal sejak tahun 2021 terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi Ayu Widyaningsih yang beralamat di Jl. Berlian III, No. 19, Rt. 010/Rw. 004, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian sekitar pada tahun 2022 terdakwa sedang menyusun dan merapihkan baju di lemari kamar Lantai. 2 saksi Ayu Widyaningsih dan melihat ada tas berwarna hitam, kemudian terdakwa membuka dan melihat ada box warna pink berisi perhiasan, selanjutnya terdakwa rapihkan kembali tasnya dan dimasukkan kedalam lemari.
- Bahwa sekitar bulan April 2023 terdakwa kembali bekerja di rumah saksi Ayu Widyaningsih masuk kedalam kamar saksi Ayu Widyaningsih di kamar Lantai. 2 dan membuka tas warna hitam kemudian mengambil kalung emas dan gelas emas masing-masing 3 buah dan terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa yang berada di Lantai. 1.
- Bahwa dua minggu kemudian, terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi Ayu Widyaningsih untuk membersihkan kamar mandi di kamar Lantai 2, selanjutnya terdakwa kembali membuka lemari, tas warna hitam dan box warna pink dan mengambil cincin emas sebanyak 2 (dua) buah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



dan anting emas sebanyak 2 (dua) pasang, selanjutnya terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa, selain itu terdakwa juga mengambil Uang dollar Singapura dan Yen dari di Kamar Lantai 2 yang disimpan di dalam dompet disamping kotak emas dan uang tersebut di jual di Pasar Sumur Batu yang dirupiahkan antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) s/d Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa sekitar bulan Mei 2023 terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone LG Warna Hitam di Kamar Lantai 2 yang sebelumnya di simpan di koper, namun pada saat terdakwa ketahuan mengambil barang-barang milik saksi Ayu Widyaningsih, terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada milik saksi Ayu Widyaningsih.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 terdakwa kembali mengambil 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi Ayu Widyaningsih dari tempat yang sama selanjutnya terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian, terdakwa kembali mengambil 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi Ayu Widyaningsih dari tempat yang dan simpan di bawah tempat tidur terdakwa.

- Bahwa akhir bulan Juli 2023, terdakwa kembali mengambil 4 (empat) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi Randi Casio TJAKRADIOERA dari laci lemari dekat pintu masuk kamar Lantai. 2 menggunakan kunci yang disimpan dibawah baju gamis, setelah berhasil terdakwa simpan di bahwa tempat tidur terdakwa. Kemudian sekitar bulan Agustus 2023, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) batang Logam Mulia dengan berat 5 (lima) gram milik saksi Randi Casio TJAKRADIOERA dari laci lemari, lalu terdakwa simpan kembali di bahwa tempat tidur.

- Kemudian 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) pasang anting emas yang berhasil terdakwa ambil, yang berhasil terjual 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas sekitar bulan Mei 2023 di Toko Mas di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan total ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) pasang anting emas terjatuh dan hilang dari saku celana Terdakwa.

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan emas, Logam Mulia, Uang dollar Singapura dan Uang Yen, terdakwa senilai ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ayu Widyaningsih dan Randi Casio TJAKRADIPOERA mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP jo.**

Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini ialah siapa saja, baik perseorangan ataupun badan hukum yang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan petangnggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang laki-laki bernama Siti Maimunah yang berdasarkan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Siti Maimunah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan Berita

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kalung emas dan gelas emas masing-masing 3 buah, cincin emas sebanyak 2 (dua) buah dan anting emas sebanyak 2 (dua) pasang, Uang dollar Singapura dan Yen dari di Kamar Lantai 2 yang disimpan di dalam dompet, 1 (satu) unit Handphone LG Warna Hitam, 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik, 4 (empat) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram yang adalah milik saksi Ayu Widyaningsih sedangkan 1 (satu) batang Logam Mulia dengan berat 5 (lima) gram dari laci lemari milik saksi Randi Casio Tjakradipoera yang kemudian terdakwa simpan di bawah tempat tidur kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terungkap, terdakwa mengambil kalung emas dan gelas emas masing-masing 3 buah, cincin emas sebanyak 2 (dua) buah dan anting emas sebanyak 2 (dua) pasang, Uang dollar Singapura dan Yen dari di Kamar Lantai 2 yang disimpan di dalam dompet, 1 (satu) unit Handphone LG Warna Hitam, 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik, 4 (empat) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram yang adalah milik saksi Ayu Widyaningsih sedangkan 1 (satu) batang Logam Mulia dengan berat 5 (lima) gram dari laci lemari milik saksi Randi Casio Tjakradipoera;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Ad. 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maksudnya adalah barang-barang tersebut seolah-olah adalah miliknya dan dipindahtangankan atau digunakan oleh terdakwa tanpa hak karena memang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad. 5. jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik korban ini tidak dilakukan secara sekaligus, namun bertahap atau berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa sekitar bulan April 2023 membuka tas warna hitam kemudian mengambil kalung emas dan gelas emas masing-masing 3 buah dan terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa yang berada di Lantai. 1, dua minggu kemudian, terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi Ayu Widyaningsih untuk membersihkan kamar mandi di kamar Lantai 2, selanjutnya terdakwa kembali membuka lemari, tas warna hitam dan box warna pink dan mengambil cincin emas sebanyak 2 (dua) buah dan anting emas sebanyak 2 (dua) pasang, selain itu terdakwa juga mengambil Uang dollar Singapura dan Yen dari di Kamar Lantai 2 yang disimpan di dalam dompet disamping kotak emas, sekitar bulan Mei 2023 terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone LG Warna Hitam di Kamar Lantai 2 yang sebelumnya di simpan di koper, namun pada saat terdakwa ketahuan mengambil barang-barang milik saksi Ayu Widyaningsih, terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada milik saksi Ayu Widyaningsih, sekitar bulan Juni 2023 terdakwa kembali mengambil 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi Ayu Widyaningsih dari tempat

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



yang sama, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian, terdakwa kembali mengambil 2 (dua) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi Ayu Widyaningsih dari tempat yang sama, akhir bulan Juli 2023, terdakwa kembali mengambil 4 (empat) batang Logam Mulia dengan berat 10 (sepuluh) gram, sekitar bulan Agustus 2023, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) batang Logam Mulia dengan berat 5 (lima) gram milik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Box warna Pink tempat penyimpanan perhiasan,
- 1(satu) Lembar Faktur No: AJRJ000972 tanggal 07 Nopember 2011 dari AGUNG Jewellery, Cikin Gold Center Lantai LG 78-79,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 16 April 2016 dari Toko Mas P.Petisah Lt. I Blok A No. 435 Medan,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 16 Juli 2015 dari Toko Mas Menteng (H.SAGI),
- 1 (satu) Lembar Faktur No: A2217 tanggal 03 September 2014 dari Toko Suka Hari Jewelry Cikini Gold Center,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 12 Nopember 2015 dari Toko Mas Gunung Agung,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 18 April 2016 dari Toko Mas Agung P.Petisah Blok C No. 101-112 Medan.
- 1 (satu) Keping Logam Mulia Fine Gold 999.9 10 Gram dengan No Seri : BBBHWF 6584896.
- 1 (satu) Keping Logam Mulia Fine Gold 999.9 10 Gram dengan No Seri : BBBHWF 6690360.

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) Batang Logam Mulia, berat 10 gram, nomor seri BBBHWF7346700.

– 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 warna Hitam.

– 1 (satu) Buah Gelang Rantai Model Susun 2 Gram berikut surat.

– 2 (dua) Buah Cincin berikut surat

yang telah disita dari saksi Ayu Widyaningsih dan saksi Randi Casio Tjakradipoera maka dikembalikan kepada saksi Ayu Widyaningsih dan saksi Randi Casio Tjakradipoera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Maimunah** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Box warna Pink tempat penyimpanan perhiasan,
 - 1(satu) Lembar Faktur No: AJRJ000972 tanggal 07 Nopember 2011 dari AGUNG Jewellery, Cikin Gold Center Lantai LG 78-79,

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 16 April 2016 dari Toko Mas P.Petisah Lt. I Blok A No. 435 Medan,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 16 Juli 2015 dari Toko Mas Menteng (H.SAGI),
- 1 (satu) Lembar Faktur No: A2217 tanggal 03 September 2014 dari Toko SUka Hari Jewelry Cikini Gold Center,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 12 Nopember 2015 dari Toko Mas Gunung Agung,
- 1 (satu) Lembar Faktur tanggal 18 April 2016 dari Toko Mas Agung P.Petisah Blok C No. 101-112 Medan.
- 1 (satu) Keping Logam Mulia Fine Gold 999.9 10 Gram dengan No Seri : BBBHWF 6584896.
- 1 (satu) Keping Logam Mulia Fine Gold 999.9 10 Gram dengan No Seri : BBBHWF 6690360.
- 1 (satu) Batang Logam Mulia, berat 10 gram, nomor seri BBBHWF7346700.
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 12 warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Gelang Rantai Model Susun 2 Gram berikut surat.
- 2 (dua) Buah Cincin berikut surat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AYU WIDYANINGSIH dan saksi RANDI CASIO TJAKRADIPOERA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintang Al, S.H., M.H., Yusuf Pranowo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnasia Marliana Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Shofia Marissa, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Al, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marlina Tubalawony, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 733/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)